

## **PEMROV PAPUA BARAT ALOKASIKAN RP 6 MILIAR UNTUK SELEKSI ANGGOTA DPRPB JALUR OTSUS**



*Sumber: [www.minews.id](http://www.minews.id)*

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk proses seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) melalui jalur otonomi khusus untuk periode 2024–2029. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Muhammad Thamrin Payapo, menyampaikan bahwa meskipun anggaran yang tersedia hanya separuh dari usulan awal sebesar Rp12 miliar, pihaknya tetap akan mengoptimalkan seluruh tahapan seleksi. Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp12 miliar awalnya direncanakan untuk mendanai berbagai kegiatan seleksi, termasuk pembuatan dan pemasangan baliho calon anggota DPRPB jalur otsus di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat. Baliho dinilai sebagai media sosialisasi yang efektif karena memungkinkan masyarakat asli Papua mengenal latar belakang dan memberikan tanggapan terhadap calon-calon yang telah lolos seleksi. Namun, keterbatasan dana membuat pemasangan baliho ditiadakan. Padahal, informasi dalam baliho lengkap dengan nama dan foto calon.

Muhammad Thamrin Payapo juga menyebutkan bahwa tujuh anggota panitia seleksi (pansel) calon anggota DPRPB jalur otsus telah dilantik oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, pada tanggal 30 Oktober 2024. Anggota pansel dari lima provinsi di Tanah Papua akan lebih dahulu mengadakan rapat pleno untuk membahas peraturan dan jadwal seleksi yang kemudian akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. “Rapat pansel dimulai hari ini untuk menyusun aturan dan jadwal seleksi. Jika telah final dan mendapat persetujuan dari Kemendagri, baru akan disosialisasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengangkatan anggota DPRPB jalur otsus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Dua regulasi telah disiapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 71 Tahun 2024 terkait Daerah Pengangkatan Anggota DPRPB dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 72 Tahun 2024 tentang Alokasi Kursi Anggota DPRPB. “Kedua regulasi ini akan disesuaikan oleh pansel yang telah dilantik oleh Wakil Mendagri,” katanya.

**Sumber Berita:**

***Antara News, “Pemprov Papua Barat alokasikan Rp6 miliar untuk seleksi anggota DPRPB jalur otsus”, tanggal 7 November 2024.***

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Pasal 1 huruf b, menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.